



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/815-TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 363 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BANGSA
KECAMATAN CAWAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Harapan Bangsa yang beralamat di Sidodadi RT02 RW04 Plosowangi Cawas tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 09/KB HB/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 363 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan :
Semula : Kelompok Bermain HARAPAN BANGSA
Menjadi : KB HARAPAN BANGSA
Tahun Berdiri : 12 Maret 2012
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Sidodadi RT02 RW04 Plosowangi Cawas
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA PLOSOWANGI
KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2012**

T E N T A N G
**PENDIRIAN POS PAUD HARAPAN BANGSA
DESA PLOSOWANGI KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLOSOWANGI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemenuhan kegiatan Taman Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Plosowangi Kecamatan Cawas;
- b. bahwa berdasarkan perihal tersebut diatas pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian Lembaga Pos PAUD "Harapan Bangsa" Desa Plosowangi Kecamatan Cawas;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENDIRIAN POS PAUD HARAPAN BANGSA
DESA PLOSOWANGI KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN**

PERTAMA : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : POS PAUD "HARAPAN BANGSA"

Tanggal berdiri : 12 Maret 2012

Alamat : Dukuh Kayen Lor RT.002/ RW.003 Desa Plosowangi
Kec. Cawas, Kab. Klaten

**KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowangi;**

**KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan
perubahan.**

Ditetapkan di : **Plosowangi**
Pada Tanggal : **12 Maret 2012**





YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusumanto Telp 0272 322994 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 04. /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022
TENTANG PENGGOABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 63/SKR/PKK Kab/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Permohonan izin Bergabung KB ke Yayasan Dian Dharma, maka perlu mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/ XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan

Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTU

Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD Kab.Klt/ XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

- KEDUA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR: SKEP. 04 /PD.YDD.Kab Klt/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN NOMOR SKEP. 295

/PD.YDD.KAB.KLT/ XI/2022 TENTANG

PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN

BINAAN TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

**DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN**

NO	NAMA KELOMPOK BERMAIN	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA NGAREN	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO

75	KB GITA ADMAJA JAPANAN	KARANGTAL RT. 04 RW. 02 JAPANAN CAWAS
76	KB HARAPAN BANGSA	KAYEN LOR, PLOSOWANGI
77	KB MAWAR NANGGULAN	GATAK RT 04 RW 03 NANGGULAN, CAWAS, KLATEN
78	KB CAHAYA MUTIARA PERTIWI	JANTISARI RT 04 RW 02 TIRTOMARTO
79	KB MULIA HATI	HADIMULYO RT 01 RW 014, BALAK, CAWAS
80	KB BUNDA SAYANG POGUNG	POGUNG CILIK RT 28 RW 12, POGUNG
81	KB HARAPAN MULIA	JETIS RT 1 / RW 7 BENDUNGAN CAWAS
82	KB CEMPAKA BURIKAN	BETRO BURIKAN CAWAS
83	KB TUNAS BANGSA TLINGSING	SIDOMULYO KULON RT 01 RW 01 CAWAS
84	KB MELATI 1	GOMBANG RT 01 RW 01
85	KB ANUGRAH	POSAKAN, CAWAS, CAWAS
86	KB PERTIWI PAKISAN	KENTENGREJO RT 04 RW 02 DESA PAKISAN
87	KB PERMATA BOGOR	BEBEKAN RT 06 RW 03 BOGOR
88	KB KANTIL II	GADINGAN RT.09 RW.17 DESA KARANGASEM
89	KB KENANGA PERTIWI TUGU	TUGUSARI RT 01 RW 06 TUGU CAWAS
90	KB SRI REJEKI	TELOYO KULON RT 02 RW 01
91	KB CAHAYA BINTANG	LUMBUNGKEREK RT 02 RW 03
92	KB ANGGREK WADUNGGETAS	WADUNGGETAS RT 14 RW 04 WADUNGGETAS

281	KB BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN
282	KB REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, JEBUGAN, KLATEN UTARA
283	KB NUSA INDAH	JL. KI AGENG CIRIH NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA
284	KB PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO. 7, JONGGRANGAN, KEC. KLATEN UTARA
285	KB BENING HATI BRANGKAL	MULUDAN, RT 19 RW 10, BRANGKAL, KARANGANOM
286	KB BUAH HATI BUNDA SUKOREJO	JURUG, SUKOREJO, WONOSARI
287	KB PERTIWI MLESE	MLESE, RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
288	KB CAHAYA BUNDA	NGANTEN RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
289	KB TUNAS PERTIWI	TEGAL MAMPIR RT 08 RW 03 JOTON, JOGONALAN
290	KB MERAH PUTIH	SEDAYU RT 06 RW 02, SEDAYU, TULUNG

KETUA/KEBANGSAAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



WANG PRIHONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA PLOSOWANGI

Jl. Cawas-Pedan, Wahyumulyo, Plosowangi, Cawas, Klaten 57463

SURAT KETERANGAN GEDUNG DAN LUAS TANAH

Nomor : 045.2/160/2025/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Danang Mahendra
Jabatan : Kepala Desa Plosowangi
Alamat : Plosowangi Wetan Rt.01 Rw. 05, Plosowangi, Cawas, Klaten

Menyatakan memberikan pinjaman tempat berupa Bangunan gedung & Tanah, serta sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada :

Nama : Kelompok Bermain Harapan Bangsa
Alamat : Sidodadi RT 02/RW 04, Plosowangi, Cawas, Klaten
Penyelenggara: Ny. Danang Mahendra

Dengan luas Bangunan 140 m² dan luas Tanah keseluruhan 1950 m², Sejak bangunan didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Selama KB masih beroperasi), Demikian surat keterangan pinjam - pakai yang saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Cawas, 12 Agustus 2025

menyatakan
Kepala Desa
PLOSOWANGI
DANANG MAHENDRA

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Rn

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RN/VI1/2005 tanggal 01 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang didirikan tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

**YAYASAN DIAN UMARNA
NPWP : 02.000.200.2-508.000**

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

